



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudir Bin Isnin
2. Tempat lahir : Kembang Bungo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 07 Rw. 03 Dusun Kembang Bungo Desa Sungai Limau Kec. Tabir Timur Kab. Merangin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sudir Bin Isnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Sudir Bin Isnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Sudir Bin Isnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020

Terdakwa Sudir Bin Isnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Terdakwa Sudir Bin Isnin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt tanggal 2 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUDIR Bin ISNIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUDIR Bin ISNIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk REDMI NOTE 7 warna putih dengan Les Orange.
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dengan IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 : 863147040997814.

Dikembalikan kepada saksi DEPRI RAMANDA PUTRA Bin SUYONO

- 1 (satu) helai Sebo/Masker penutup wajah warna hitam dengan gambar tengkorak warna putih.
- 1 (satu) Bilah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA ZUPITER warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kap body samping dan belakang dengan Noka : MH331B0029J025242 dan Nosin : 31B-025290.

Dikembalikan kepada Terdakwa

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUDIR Bin ISNIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo atau setidak-tidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) di Desa Sungai Limau Kec. Tabir Timur Kab. Tebo Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo yang kondisi jalannya buruk atau berlubang dan gelap, kemudian Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI menyiapkan segala sesuatunya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yaitu seperti mengisi minyak sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu, lalu mempersiapkan perlengkapan seperti golok dan sebo/ masker untuk menutup wajah;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) pergi menuju Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dengan menggunakan SPM YAMAHA JUPITER warna hitam milik Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) tiba di jalan tersebut lalu Terdakwa mencari jalan yang keadaanya rusak dan gelap kemudian Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan mempergunakan sebo/masker dari kain yang berwarna hitam dan bergambar tengkorak sedangkan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) menutupi wajahnya dengan mempergunakan kemeja warna kemerahan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) bersembunyi di semak-semak sambil menunggu orang yang lewat di jalan tersebut dan tidak lama kemudian saksi DEPRI RAMANDA PUTRA melintas di jalan tersebut menggunakan SPM Yamaha Vixion lalu Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) langsung menghadang dan menghentikan saksi DEPRI RAMANDA PUTRA sambil mengacungkan parang yang sudah dipegang Terdakwa ke arah dada saksi DEPRI RAMANDA PUTRA dari sebelah kiri dan parang yang dipegang Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) dari sebelah kanan. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi DEPRI RAMANDA PUTRA untuk turun dari sepeda motor setelah saksi DEPRI RAMANDA PUTRA turun dari sepeda motornya Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) langsung mengambil HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DEPRI RAMANDA PUTRA yang berada di dalam kantong celana milik saksi DEPRI RAMANDA PUTRA, kemudian HP dan uang tersebut di masukkan ke dalam kantong celana Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) dan Terdakwa menyuruh saksi DEPRI RAMANDA PUTRA untuk pergi. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) pulang ke arah Dusun Kembang Bungo Ds. Sungai Limau Kec. Tabir Timur Kab. Merangin;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) tersebut diatas, saksi DEPRI RAMANDA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEPRI RAMANDA PUTRA Bin SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30 Jln. Poros Desa Embacang Gedang Kec.Muara Tabir Kab.Tebo saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah HP REDMI Note 7 warna biru dengan no IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 :863147040997814 dan Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat itu ada 2 (dua) orang yang mengambil Handphone milik saksi secara paksa, kedua pelaku tersebut mengambil Handphone saksi dengan mengancam saksi menggunakan parang dimana masing-masing pelaku tersebut memegang parang satu-satu;
- Bahwa, muka dari masing-masing pelaku tersebut ditutupi oleh masker penutup wajah warna hitam dengan gambar tengkorak warna putih dan dan yang pelaku yang lainnya mukanya ditutupi oleh baju warna orange;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi ketika saksi pulang dari Desa Pintas Tuo menuju Kuamang Kuning dengan menggunakan SPM YAMAHA V-IXION selanjutnya ketika saksi tiba di Jln. Poros Desa Embacang Gedang saksi langsung dihadang atau dihentikan oleh kedua pelaku yang sudah membawa parang dan saat itu kedua pelaku tersebut langsung menodongkan parang yang dipegang pelaku tersebut masing-masing ke arah badan saksi dan saat itu satu orang pelaku menyuruh saksi untuk turun dari motor dan setelah saksi turun pelaku tersebut langsung mengeledah kantong celana saksi dan saat itu pelaku tersebut langsung mengambil HP yang ada dikantong depan saksi dan mengambil uang sebanyak Rp.500.000,- yang berada dikantong belakang saksi. Selanjutnya saat itu pelaku langsung menyuruh saksi pulang dengan membawa SPM saksi tersebut dan meninggalkan pelaku ditempat kejadian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa situasi sekeliling tempat kejadian tersebut sangat sepi dan gelap tidak ada penerangan sedikitpun kemudian ditempat tersebut tidak ada satupun rumah, yang ada hanya kebun masyarakat;
 - Bahwa setelah saksi pergi meninggalkan pelaku dan tempat kejadian tersebut selanjutnya saksi langsung pulang kerumah saksi dan saat itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Muara Tabir;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah akibat dari kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. EKO WAHYU HIDAYAT Als EKO Bin SUYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi bernama Depri Ramanda telah ditodong dua orang di Jln. Poros Desa Embacang Gedang Kec.Muara Tabir Kab.Tebo. terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30, dengan menggunakan parang dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) bauh HP REDMI Note 7 warna biru dengan no IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 :863147040997814 dan Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Depri Ramanda, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Depri Ramanda;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi sedang berada dirumah dan saat itu saudara DEPRI RAMANDA PUTRA datang kerumah saksi dan memberitahu saksi bahwa ianya barusan ditodong oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di jalan Poros Desa Embacang Gedang tersebut, dan mengambil mengambil 1 (satu) bauh HP dan Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut DEPRI RAMANDA bersama saksi dan Hadi pergi ke Polsek Muara Tabir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari DEPRI RAMANDA peristiwa tersebut terjadi ketika DEPRI RAMANDA pulang dari Desa Pintas Tuo menuju Kuamang Kuning dengan menggunakan SPM YAMAHA V-IXION selanjutnya ketika RAMANDA PUTRA tiba di Jln. Poros Desa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Embacang Gedang DEPRI RAMANDA langsung dihadang atau dihentikan oleh kedua pelaku yang membawa parang dan saat itu kedua pelaku tersebut langsung menodongkan parang yang dipegang pelaku tersebut masing-masing ke arah badan DEPRI RAMANDA dan saat itu satu orang pelaku menyuruh DEPRI RAMANDA untuk turun dari sepeda motor dan setelah DEPRI RAMANDA turun pelaku tersebut langsung mengambil HP dan uang sebanyak Rp.500.000,-. Selanjutnya saat itu pelaku langsung menyuruh DEPRI RAMANDA pulang;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. HADI SUPARTO Als HADI Bin JUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa teman saksi bernama Depri Ramanda telah ditodong dua orang di Jln. Poros Desa Embacang Gedang Kec.Muara Tabir Kab.Tebo. terjadi pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30, dengan menggunakan parang dan kemudian mereka mengambil 1 (satu) bauh HP REDMI Note 7 warna biru dengan no IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 :863147040997814 dan Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Depri Ramanda, saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Depri Ramanda;
- Bahwa pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib saksi saat itu sedang berada dirumah Eko Wahyu dan saat itu saudara DEPRI RAMANDA PUTRA datang kerumah Eko Wahyu dan memberitahu saksi dan Eko Wahyu bahwa ianya barusan ditodong oleh 2 (dua) orang yang tidak dikenal di jalan Poros Desa Embacang Gedang tersebut, dan mengambil mengambil 1 (satu) bauh HP dan Uang tunai sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi dan DEPRI RAMANDA serta Eko Wahyu pergi ke Polsek Muara Tabir untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari DEPRI RAMANDA peristiwa tersebut terjadi ketika DEPRI RAMANDA pulang dari Desa Pintas Tuo menuju Kuamang Kuning dengan menggunakan SPM YAMAHA V-IXION selanjutnya ketika RAMANDA PUTRA tiba di Jln. Poros Desa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Embacang Gedang DEPRI RAMANDA langsung dihadang atau dihentikan oleh kedua pelaku yang membawa parang dan saat itu kedua pelaku tersebut langsung menodongkan parang yang dipegang pelaku tersebut masing-masing ke arah badan DEPRI RAMANDA dan saat itu satu orang pelaku menyuruh DEPRI RAMANDA untuk turun dari sepeda motor dan setelah DEPRI RAMANDA turun pelaku tersebut langsung mengambil HP dan uang sebanyak Rp.500.000,-. Selanjutnya saat itu pelaku langsung menyuruh DEPRI RAMANDA pulang;

Terhadap keterangan saksi, tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa EDI Bin SOPRIYADI telah mengambil Handphne dan uang milik korban secara paksa dengan menggunakan senjata tajam berupa parang pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Lintas Ds. Embacang Gedang- Kuamang Kuning Ds. Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab.Tebo;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali siapa korban, dan saat itu kebetulan korban yang lewat hanya seorang diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang sedang melewati jalan lintas Ds. Embacang Gedang- Kuamang Kuning;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EDI Bin SOPRIYADI sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan mempergunakan Sebo / masker dari kain yang berwarna hitam dan bergambar tengkorak dan EDI Bin SOPRIYADI menutupi wajahnya dengan mempergunakan kemeja warna kemerahan, pada saat itu Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI menunggu korban di jalan yang kondisinya rusak dan gelap dengan maksud agar kendaraan yang di kendarai korban berjalan pelan, pada saat korban melintasi jalan tersebut Terdakwa menghadang korban dari depan sambil mengacungkan parang milik Terdakwa dan menyuruh korban untuk berhenti dan turun dari kendaraan miliknya, setelah korban turun Terdakwa kemudian langsung naik ke atas kendaraan milik korban yang pada saat itu konsinya mesinnya masih hidup, kemudian EDI Bin

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPRIYADI yang berada di samping korban sambil mengacungkan goloknya langsung menggeledah baju dan celana milik korban, EDI Bin SOPRIYADI kemudian mengambil HP dan sejumlah uang milik korban yang berada di dalam kantong celana milik korban, HP dan kemudian EDI Bin SOPRIYADI memasukkannya ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah korban pergi kemudian Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI juga pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui merk dan jenis Hp milik korban yang Terdakwa ambil yaitu HP jenis SIOMI (REDMI Note 7) warna biru mengkilat dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), sedangkan HP merk Siomi Redmi Note 7 milik korban menjadi milik Terdakwa dan HP milik Terdakwa yaitu Samsung J3 menjadi milik EDI Bin SOPRIYADI dengan syarat EDI Bin SOPRIYADI harus menambah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk REDMI NOTE 7 warna putih dengan Les Orange.
2. 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dengan IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 : 863147040997814.
3. 1 (satu) helai Sebo/Masker penutup wajah warna hitam dengan gambar tengkorak warna putih.
4. 1 (satu) Bilah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm.
5. 1 (satu) unit SPM YAMAHA ZUPITER warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kap body samping dan belakang dengan Noka : MH331B0029J025242 dan Nosin : 31B-025290.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Lintas Ds. Embacang Gedang- Kuamang Kuning Ds. Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab.Tebo, Terdakwa bersama teman Terdakwa EDI Bin SOPRIYADI telah mengambil Handphne dan uang milik korban secara paksa dengan menggunakan senjata tajam berupa parang;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan EDI Bin SOPRIYADI sebelum melakukan perbuatannya tersebut menutup wajah Terdakwa dengan mempergunakan Sebo / masker dari kain yang berwarna hitam dan bergambar tengkorak dan EDI Bin SOPRIYADI menutupi wajahnya dengan mempergunakan kemeja warna kemerahan, pada saat itu Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI menunggu korban di jalan yang kondisinya rusak dan gelap dengan maksud agar kendaraan yang di kendarai korban berjalan pelan, pada saat korban melintasi jalan tersebut Terdakwa menghadang korban dari depan sambil mengacungkan parang milik Terdakwa dan menyuruh korban untuk berhenti dan turun dari kendaraan miliknya, setelah korban turun Terdakwa kemudian langsung naik ke atas kendaraan milik korban yang pada saat itu konsinya mesinnya masih hidup, kemudian EDI Bin SOPRIYADI yang berada di samping korban sambil mengacungkan goloknya langsung menggeledah baju dan celana milik korban, EDI Bin SOPRIYADI kemudian mengambil HP dan sejumlah uang milik korban yang berada di dalam kantong celana milik korban, HP dan kemudian EDI Bin SOPRIYADI memasukkannya ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah korban pergi kemudian Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI juga pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui merk dan jenis Hp milik korban yang Terdakwa ambil yaitu HP jenis SIOMI (REDMI Note 7) warna biru mengkilat dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa mendapatkan uang bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratu lima puluh ribu rupiah), sedangkan HP merk Siomi Redmi Note 7 milik korban menjadi milik Terdakwa dan HP milik Terdakwa yaitu Samsung J3 menjadi milik EDI Bin SOPRIYADI dengan syarat EDI Bin SOPRIYADI harus menambah uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa Terdakwa **SUDIR Bin ISNIN** baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO), pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo atau setidaknya pada tempat dan daerah lain dimana pengadilan Negeri Tebo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) di Desa Sungai Limau Kec. Tabir Timur Kab. Tebo Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian di Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo yang kondisi jalannya buruk atau berlubang dan gelap, kemudian Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI menyiapkan segala sesuatunya yaitu seperti mengisi minyak sepeda motor milik Terdakwa terlebih dahulu, lalu mempersiapkan perlengkapan seperti golok dan sebo/ masker untuk menutup wajah;

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) pergi menuju Jalan Poros Embacang Gedang-Kuamang Kuning Desa Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab. Tebo dengan menggunakan SPM YAMAHA JUPITER warna hitam milik Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) tiba di jalan tersebut lalu Terdakwa mencari jalan yang keadaanya rusak dan gelap kemudian Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan mempergunakan sebo/masker dari kain yang berwarna hitam dan bergambar tengkorak sedangkan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) menutupi wajahnya dengan mempergunakan kemeja warna kemerahan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) bersembunyi di semak-semak sambil menunggu orang yang lewat di jalan tersebut dan tidak lama kemudian saksi DEPRI RAMANDA PUTRA melintas di jalan tersebut menggunakan SPM Yamaha Vixion lalu Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) langsung menghadang dan menghentikan saksi DEPRI RAMANDA PUTRA sambil mengacungkan parang yang sudah dipegang Terdakwa ke arah dada saksi DEPRI RAMANDA PUTRA dari sebelah kiri dan parang yang dipegang Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) dari sebelah kanan. Kemudian saat itu Terdakwa langsung menyuruh saksi DEPRI RAMANDA PUTRA untuk turun dari sepeda motor setelah saksi DEPRI RAMANDA PUTRA turun dari sepeda motornya Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) langsung mengambil HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik saksi DEPRI RAMANDA PUTRA yang berada di dalam kantong celana milik saksi DEPRI RAMANDA PUTRA, kemudian HP dan uang tersebut di masukkan ke dalam kantong celana EDI Bin SOPRIYADI (DPO) dan Terdakwa menyuruh saksi DEPRI

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



RAMANDA PUTRA untuk pergi. Setelah itu Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) pulang ke arah Dusun Kembang Bungo Ds. Sungai Limau Kec. Tabir Timur Kab. Merangin;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. EDI Bin SOPRIYADI (DPO) tersebut diatas, saksi DEPRI RAMANDA PUTRA mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat, (2) Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu*";
3. Unsur "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";
4. Unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
5. Unsur "*Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*";
6. Unsur "*Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "*Barang siapa*";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa SUDIR Bin ISNIN, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUDIR Bin ISNIN, di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, akan tetapi apakah Terdakwa pelaku tindak pidana atau tidak, hal ini harus dibuktikan kemudian ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (Drs. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : Sinar Baru, Bandung, Cetakan Ketiga, 1990, hal. 214);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (zaak) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Sudir Bin Isnin bersama-sama dengan Edi Bin Sopriyadi (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa satu unit hand phone dan sejumlah uang milik korban Depri Ramanda Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa Sudir Bin Isnin bersama-sama dengan Edi Bin Sopriyadi (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa satu unit hand phone dan sejumlah uang yang merupakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



milik korban Depri Ramanda Putra dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa Sudir Bin Isnin maupun milik Edi Bin Sopriyadi (belum tertangkap) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan. (J.E. Sahetaphy Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof Dr. N. Keijzer dan Mr. E. PH. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, Hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 5... K/Pid/...03, tanggal 12 Februari ...04).;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Sudir Bin Isnin dan Edi Bin Sopriyadi (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit hand phone dan sejumlah uang milik korban Depri Ramanda Putra, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi korban Depri Ramanda Putra, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Edi Bin Sopriyadi seolah – olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak pribadi pemilik barang – barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangansaksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kejadian berawal pada hari pada hari senin tanggal 09 Maret 2020 Sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Lintas Ds. Embacang Gedang- Kuamang Kuning Ds. Embacang Gedang Kec. Muara Tabir Kab.Tebo;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan EDI Bin SOPRIYADI (belum tertangkap) sebelum melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menutup wajah Terdakwa dengan mempergunakan Sebo / masker dari kain yang berwarna hitam dan bergambar tengkorak dan EDI Bin SOPRIYADI menutupi wajahnya dengan mempergunakan kemeja warna kemerahan, pada saat itu Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI menunggu korban di jalan yang kondisinya rusak dan gelap dengan maksud agar kendaraan yang di kendarai korban berjalan pelan, pada saat korban melintasi jalan tersebut Terdakwa menghadang korban dari depan sambil mengacungkan parang milik Terdakwa dan menyuruh korban untuk berhenti dan turun dari kendaraan miliknya, setelah korban turun Terdakwa kemudian langsung naik ke atas kendaraan milik korban yang pada saat itu konsinya mesinnya masih hidup, kemudian EDI Bin SOPRIYADI yang berada di samping korban sambil mengacungkan goloknya langsung menggeledah baju dan celana milik korban, EDI Bin SOPRIYADI kemudian mengambil HP dan sejumlah uang milik korban yang berada di dalam kantong celana milik korban, HP dan kemudian EDI Bin SOPRIYADI memasukkannya ke dalam kantong celananya lalu Terdakwa menyuruh korban untuk pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah korban pergi kemudian Terdakwa dan EDI Bin SOPRIYADI juga pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa syarat untuk adanya penyertaan adalah adanya suatu kehendak (niat yang sama) dan pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku, bahwa dari fakta di persidangan terungkap Terdakwa Sudir Bin Isnin bersama-sama dengan Edi Bin Sopriyadi (belum tertangkap) memiliki tujuan yang sama yaitu secara bersama-sama mengambil 1 (satu) unit hand phone dan sejumlah uang sejumlah Rp. 500.000

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) milik korban Depri Ramanda Putra, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat, (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak HP merk REDMI NOTE 7 warna putih dengan Les Orange, 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dengan IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 : 863147040997814, karena barang bukti tersebut adalah milik korban Depri Ramanda Putra, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban Depri Ramanda Putra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Sebo/Masker penutup wajah warna hitam dengan gambar tengkorak warna putih, 1 (satu) Bilah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu unit SPM YAMAHA ZUPITER warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kap body samping dan belakang dengan Noka : MH331B0029J025242 dan Nosin : 31B-025290,

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya korban Depri Ramanda Putra;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi korban.;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sudir Bin Isnin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk REDMI NOTE 7 warna putih dengan Les Orange;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI NOTE 7 warna biru dengan IMEI1 : 863147040997806 dan IMEI2 : 863147040997814;dikembalikan kepada korban Depri Ramanda Putra;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Sebo/Masker penutup wajah warna hitam dengan gambar tengkorak warna putih;
 - 1 (satu) Bilah parang panjang dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 50 (lima puluh) cm;
dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA ZUPITER warna hitam tanpa plat nomor kendaraan, tanpa kap body samping dan belakang dengan Noka : MH331B0029J025242 dan Nosin : 31B-025290;
dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H, dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Cahyani Melyawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H

Rinto Leoni Manullang, S.H.,M.H

Silva Da Rosa, S.H

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.H.,M.H

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 84/Pid.B/2020/PN Mrt

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota